



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 535 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERPADU DALAM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan perlu dilakukan peningkatan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas serta adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu Dalam Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu Dalam Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut “ Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan yang meliputi :
- a. sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
 - b. ekstrak bahan alam;
 - c. suplemen kesehatan;
 - d. pangan olahan; dan
 - e. bahan berbahaya, yang berpotensi disalahgunakan;
- KETIGA** : Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, terdiri dari:
1. Dinas Kesehatan, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai standar dan persyaratan;
 - b. melakukan sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. menerapkan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan;

2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kesehatan sekolah dalam penyediaan Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) tingkat SD dan SMP.
3. Dinas Pendidikan Dayah, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kesehatan dayah dalam penyelenggaraan makanan di tingkat Dayah.
4. Dinas Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. melakukan sinergi, kolaborasi dan kerjasama dalam pemeriksaan sarana produksi terkait cara produksi pangan olahan yang baik untuk pangan olahan asal hewan dan asal tumbuhan;
 - b. melakukan pengawasan obat hewan, pupuk, dan pestisida yang menggunakan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan sampai ke tingkat peredaran;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan sinergi, kolaborasi dan kerjasama dalam pemeriksaan sarana produksi untuk pemberian sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan terhadap pelaku usaha industri pengolahan ikan;
 - b. meningkatkan pengawasan produk obat ikan yang menggunakan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan sampai ke tingkat peredaran;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang beredar di masyarakat;
6. Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM, mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan sampai ke pengguna akhir;
 - b. melakukan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha pedagang bahan berbahaya;
 - c. melakukan sanksi administrasi berupa:
 - 1) pencabutan izin apotek;
 - 2) pencabutan izin toko obat berizin;
 - 3) pencabutan izin usaha mikro obat tradisional;
 - 4) pencabutan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertugas meningkatkan pengawasan terhadap iklan yang mempromosikan dan/atau menjual obat dan makanan ilegal melalui media cetak dan/atau media elektronik berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, bertugas membantu tim koordinasi pengawasan obat dan makanan terpadu dalam penertiban umum dan perlindungan masyarakat dari usaha yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;